



# **GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 047 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN  
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

**Menimbang:**

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan konsumen melalui penyelesaian sengketa;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan urusan perlindungan konsumen yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu pengaturan mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Provinsi Kalimantan Selatan.

**Mengingat:**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1039);
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 063 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 63);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 010 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud pada dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perdagangan.
6. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perdagangan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perdagangan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.
11. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen.
12. Sengketa Konsumen adalah sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita kerugian akibat mengonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
13. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disingkat BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan Sengketa Konsumen.
14. Surat Tanda Daftar BPSK yang selanjutnya disingkat STD-BPSK adalah dokumen yang menyatakan bahwa BPSK telah terdaftar dalam daftar BPSK yang ditetapkan oleh Menteri.
15. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPKSM adalah lembaga nonpemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani Perlindungan Konsumen.
16. Tim Pemilihan adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk melakukan seleksi calon anggota BPSK.

## Pasal 2

Lingkup pengaturan BPSK dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pembentukan dan pendaftaran BPSK;
- b. keanggotaan BPSK;
- c. sekretariat BPSK;
- d. pendanaan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. evaluasi; dan
- g. pelaporan BPSK.

## Pasal 3

- (1) Konsumen dapat mengajukan Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui:
  - a. badan peradilan umum; atau
  - b. di luar badan peradilan umum.
- (2) Penyelesaian Sengketa Konsumen di luar badan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh BPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN PENDAFTARAN BPSK

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi membentuk BPSK di kabupaten/kota.
- (2) Pembentukan BPSK ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 5

Wilayah kerja BPSK Provinsi terdiri atas wilayah kabupaten/kota.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Dinas menerbitkan Surat Keterangan domisili kantor BPSK.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan terhadap domisili BPSK, Kepala Dinas menerbitkan kembali Surat Keterangan domisili kantor BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 7

Dalam hal sengketa konsumen yang terjadi di kabupaten/kota yang belum memiliki BPSK dapat diselesaikan pada BPSK kabupaten/kota terdekat.

## Bagian Kedua Pendaftaran

### Pasal 8

- (1) Gubernur mendaftarkan BPSK yang telah dibentuk kepada Menteri untuk memperoleh STD-BPSK.
- (2) Pendaftaran BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 bulan sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur tentang BPSK.
- (3) Pendaftaran BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen:
  - a. Keputusan Pembentukan BPSK;
  - b. Keputusan Pengangkatan anggota BPSK;
  - c. Keputusan Pengangkatan sekretariat BPSK; dan
  - b. Surat Keterangan domisili kantor BPSK dari Kepala Dinas.

### Pasal 9

Dalam hal terdapat perubahan domisili BPSK, susunan anggota BPSK, dan susunan sekretariat BPSK, Gubernur melakukan pendaftaran perubahan STD-BPSK.

### Pasal 10

BPSK yang telah memperoleh STD-BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat melaksanakan tugas dan wewenang yang meliputi:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, melalui:
  1. mediasi;
  2. arbitrase; atau
  3. konsiliasi.
- b. memberikan konsultasi Perlindungan Konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari Konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa Perlindungan Konsumen;
- g. memanggil Pelaku Usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan Pelaku Usaha, saksi, saksi ahli, dan/ atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK;

- j. mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak Konsumen;
- l. memberitahukan putusan kepada Konsumen dan Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen; dan
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### BAB III KEANGGOTAAN BPSK

#### Bagian Kesatu Unsur Keanggotaan

##### Pasal 11

- (1) Keanggotaan BPSK terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Konsumen; dan
  - c. Pelaku Usaha.
- (2) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota di wilayah kerja BPSK.
- (3) Unsur Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari wakil LPKSM di kabupaten/kota yang berada di wilayah kerja BPSK.
- (4) Unsur Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari wakil asosiasi atau organisasi Pelaku Usaha di kabupaten/kota yang berada di wilayah kerja BPSK.
- (5) Dalam hal LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terbentuk, unsur Konsumen dapat berasal dari tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja BPSK yang bukan merupakan Pelaku Usaha dan/atau pegawai Pemerintah Daerah.
- (6) Anggota dari setiap unsur BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang atau paling banyak 5 (lima) orang.
- (7) Jumlah anggota BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan dengan memperhatikan keseimbangan keterwakilan setiap unsur dan sesuai dengan beban kerja BPSK setempat.

#### Bagian Kedua Susunan Keanggotaan

##### Pasal 12

- (1) Susunan keanggotaan BPSK terdiri dari:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. wakil ketua merangkap anggota; dan

- c. anggota.
- (2) Ketua BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan anggota yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah yang berpendidikan paling rendah Strata 1 (S-1).
- (3) Wakil ketua BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan anggota yang berasal dari luar unsur Pemerintah Daerah.
- (4) Susunan keanggotaan BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. paling sedikit memiliki 1 (satu) orang yang berpendidikan S-1 di bidang hukum; dan
  - b. tidak dapat merangkap sebagai anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

### Bagian Ketiga Persyaratan Keanggotaan

#### Pasal 13

- (1) Persyaratan umum untuk dapat diangkat menjadi anggota BPSK, yaitu:
  - a. warga Negara Indonesia;
  - b. berbadan sehat;
  - c. berkelakuan baik;
  - d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
  - e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Perlindungan Konsumen; dan
  - f. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat diangkat menjadi anggota BPSK, yaitu:
  - a. unsur Pemerintah Daerah berpangkat paling rendah penata atau golongan III/c.
  - b. unsur Konsumen berasal dari tokoh masyarakat atau anggota LPKSM yang masa keanggotaannya paling sedikit 1 (satu) tahun di LPKSM dimaksud;
  - c. unsur Pelaku Usaha berasal dari anggota asosiasi, perkumpulan, atau organisasi Pelaku Usaha yang produknya terkait dengan Perlindungan Konsumen di Indonesia yang masa keanggotaannya paling sedikit 1 (satu) tahun;
  - d. tidak menduduki jabatan pada badan publik bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Konsumen atau Pelaku Usaha;
  - e. bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik; dan
  - f. diutamakan bertempat tinggal di wilayah kabupaten/kota setempat.

### Bagian Keempat Masa Keanggotaan

#### Pasal 14

Masa keanggotaan anggota BPSK selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat Kembali sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.



**Bagian Kelima  
Pemilihan Anggota**

**Pasal 15**

- (1) Pemilihan calon anggota BPSK dilakukan oleh Tim Pemilihan.
- (2) Tim Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Pembentukan Tim Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masa keanggotaan BPSK selanjutnya, ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPSK berakhir.

**Pasal 16**

- (1) Tim Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang yang anggotanya terdiri dari:
  - a. wakil Perangkat Daerah provinsi atau kabupaten/kota;
  - b. akademisi;
  - c. praktisi di bidang Perlindungan Konsumen;
  - d. Pelaku Usaha; dan
  - e. Konsumen.
- (2) Anggota Tim Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diusulkan menjadi anggota BPSK.
- (3) Dalam melaksanakan pemilihan calon anggota BPSK, Tim Pemilihan dibantu oleh Dinas.

**Pasal 17**

Tim Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertugas:

- a. mengumumkan pemilihan calon anggota BPSK;
- b. melakukan penilaian terhadap dokumen persyaratan calon anggota BPSK;
- c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPSK;
- d. menetapkan nama calon anggota BPSK yang dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan; dan
- e. menyampaikan nama calon anggota BPSK yang dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan kepada Gubernur.

**Pasal 18**

- (1) Tim Pemilihan mengumumkan pemilihan calon anggota BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a melalui media cetak, media elektronik, dan/atau pada tempat yang mudah diketahui oleh umum.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai:
  - a. persyaratan menjadi anggota BPSK;
  - b. tempat dan batas waktu serta cara pendaftaran; dan
  - c. waktu pengumuman kelulusan calon anggota BPSK.

- (3) Pengumuman pemilihan calon anggota BPSK dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pembukaan pendaftaran.

#### Pasal 19

Setiap calon anggota BPSK yang melakukan pendaftaran harus mengajukan surat permohonan kepada Tim Pemilihan dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa:

- a. daftar riwayat hidup;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk dengan menunjukkan aslinya;
- c. surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah atau pusat kesehatan masyarakat;
- d. surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian setempat;
- e. surat pernyataan berpengalaman di bidang Perlindungan Konsumen yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dapat dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung;
- f. fotokopi pangkat terakhir dan surat rekomendasi dari pimpinan unit organisasi, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah;
- g. surat keterangan dari lurah/kepala desa sebagai tokoh masyarakat, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Konsumen yang mewakili tokoh masyarakat;
- h. surat rekomendasi dari pimpinan LPKSM dan fotokopi Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Konsumen yang mewakili LPKSM;
- i. surat rekomendasi dari pimpinan asosiasi, perkumpulan, atau organisasi Pelaku Usaha, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Pelaku Usaha;
- j. surat pernyataan tidak menduduki jabatan pada badan publik bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Konsumen atau Pelaku Usaha yang ditandatangani di atas meterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); dan
- k. surat pernyataan tidak sedang menjadi anggota atau pengurus partai politik yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

#### Pasal 20

- (1) Tim Pemilihan melakukan penilaian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Tim Pemilihan menetapkan calon anggota BPSK yang lulus penilaian kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan.
- (3) Tim Pemilihan mengumumkan calon anggota BPSK yang dinyatakan lulus penilaian kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau pada tempat yang mudah diketahui oleh umum.

### Pasal 21

- (1) Tim Pemilihan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota BPSK yang telah dinyatakan lulus penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).
- (2) Tim Pemilihan menyusun daftar peringkat nama calon anggota BPSK berdasarkan jumlah nilai uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Tim Pemilihan menetapkan calon anggota BPSK yang dinyatakan uji kepatutan dan kelayakan berdasarkan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penetapan calon anggota BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah ganjil paling sedikit 9 (sembilan) orang atau paling banyak 15 (lima belas) orang.

### Pasal 22

- (1) Tim Pemilihan menyampaikan nama calon anggota BPSK yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada Gubernur.
- (2) Nama calon anggota BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPSK periode sebelumnya berakhir.

### Bagian Keenam

#### Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota

### Pasal 23

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota BPSK ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Salinan keputusan pemberhentian anggota BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.

### Pasal 24

- (1) Keanggotaan BPSK berakhir karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatan sebagai anggota BPSK berakhir; atau
  - c. diberhentikan sebelum masa jabatannya sebagai anggota BPSK berakhir.
- (2) Keanggotaan BPSK yang berakhir karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu dalam hal anggota BPSK:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. telah mencapai usia pensiun, bagi anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah;
  - c. telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun, bagi anggota BPSK yang berasal dari unsur Konsumen dan Pelaku Usaha;
  - d. terbukti melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap; atau

- e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal keanggotaan BPSK berakhir karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), kedudukan anggota BPSK digantikan oleh calon anggota BPSK yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan sesuai peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Dalam hal tidak terdapat nama calon anggota BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengisian anggota pengganti BPSK dilaksanakan dengan membentuk Tim Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Anggota pengganti BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan unsur yang digantikan.
- (4) Penggantian anggota BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila sisa masa keanggotaan BPSK yang digantikan paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (5) Masa keanggotaan anggota pengganti BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan sisa masa keanggotaan anggota BPSK yang digantikan.

#### Bagian Ketujuh Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua

#### Pasal 26

- (1) Pemilihan ketua BPSK dan wakil ketua BPSK dilakukan dengan ketentuan:
  - a. dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak anggota BPSK ditetapkan, anggota BPSK harus mengadakan rapat untuk memilih ketua dan wakil ketua BPSK;
  - b. anggota BPSK yang berusia paling tua memimpin rapat pemilihan ketua BPSK dan wakil ketua BPSK;
  - c. pemilihan ketua BPSK dan wakil ketua BPSK dilakukan melalui musyawarah;
  - d. dalam hal hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak menghasilkan kesepakatan, pemilihan ketua BPSK dan wakil ketua BPSK dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak; dan
  - e. hasil pemilihan ketua BPSK dan wakil ketua BPSK dituangkan dalam berita acara pemilihan yang ditandatangani oleh seluruh anggota BPSK.
- (2) Salinan berita acara pemilihan ketua BPSK dan wakil ketua BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan kepada Gubernur dan Menteri.

**BAB IV  
SEKRETARIAT BPSK**

**Pasal 27**

BPSK dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat BPSK.

**Pasal 28**

- (1) Sekretariat BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu anggota.
- (2) Anggota sekretariat BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 2 (dua) bidang:
  - a. tata usaha pelayanan pengaduan dan konsultasi; dan
  - b. kepaniteraan.

**Pasal 29**

- (1) Kepala sekretariat BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) berasal dari Dinas dan/atau perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan perdagangan yang menjadi wilayah kerja BPSK.
- (2) Anggota sekretariat BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat berasal dari Perangkat Daerah dan/atau dan luar Perangkat Daerah setempat.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Pemerintah Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerja BPSK.

**Pasal 30**

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK harus memenuhi persyaratan:

- a. bukan anggota BPSK;
- b. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Perlindungan Konsumen; dan
- c. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun untuk sekretariat BPSK yang berasal dari luar Perangkat Daerah.

**Pasal 31**

Jumlah anggota sekretariat BPSK paling sedikit 3 (tiga) orang dengan memperhatikan beban kerja.

**Pasal 32**

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Gubernur mendelegasikan kewenangan pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK kepada Kepala Dinas.

**Pasal 33**

- (1) Ketua BPSK menyampaikan usulan kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas menetapkan kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK atas usulan Ketua BPSK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

**Pasal 34**

Kepala Dinas mengangkat kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).

**Pasal 35**

- (1) Jabatan kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK berakhir karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatan sebagai kepala sekretariat dan anggota sekretariat berakhir; atau
  - c. diberhentikan sebelum masa jabatannya sebagai kepala sekretariat dan anggota sekretariat berakhir.
- (2) Jabatan kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK yang berakhir karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu dalam hal kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK:
  - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - b. sakit secara terus menerus selama 6 (enam) bulan sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - c. pindah ke luar wilayah kerja BPSK;
  - d. telah mencapai usia pensiun, bagi kepala sekretariat dan/atau anggota sekretariat yang berasal dari aparatur sipil negara;
  - e. telah berakhir masa kerja, bagi kepala sekretariat dan/atau anggota sekretariat yang bukan berasal dari aparatur sipil negara atau telah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun;
  - f. terbukti melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap; atau
  - g. melanggar norma kesusilaan dan tidak melaksanakan tugas kesekretariatan sebagaimana mestinya.

**Pasal 36**

Masa jabatan kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK selama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali.

### Pasal 37

- (1) Kepala sekretariat BPSK mempunyai tugas:
  - a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dari masing-masing bidang sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2);
  - b. melaksanakan administrasi persidangan penyelesaian Sengketa Konsumen; dan
  - c. mempersiapkan dan menyampaikan berkas perkara kepada ketua BPSK.
- (2) Anggota sekretariat BPSK di bidang tata usaha Pelayanan Pengaduan dan Konsultasi mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan kebutuhan rumah tangga BPSK;
  - b. melaksanakan tata kelola persuratan;
  - c. melaksanakan tata kelola arsip berkas permohonan/pengaduan, berita acara persidangan, dan putusan;
  - d. menerima dan melakukan pendaftaran permohonan pengaduan dan penyelesaian Sengketa Konsumen;
  - e. memberitahukan dan menyerahkan berkas pengaduan atau permohonan penyelesaian Sengketa Konsumen kepada kepala sekretariat;
  - f. mengelola jadwal persidangan BPSK dan pemanggilan para pihak yang bersengketa;
  - g. memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat pengajuan pengaduan dan hak-hak Konsumen serta mekanisme bersengketa di BPSK; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam bidang tata usaha pelayanan pengaduan dan konsultasi.
- (3) Anggota sekretariat BPSK bidang kepaniteraan mempunyai tugas:
  - a. mencatat jalannya proses penyelesaian Sengketa Konsumen dan mengadministrasikan dokumen persidangan;
  - b. menyimpan berkas laporan;
  - c. menjaga barang bukti;
  - d. membantu menyusun putusan;
  - e. menyampaikan putusan kepada Konsumen dan Pelaku Usaha;
  - f. membuat berita acara persidangan; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam bidang kepaniteraan.

### Pasal 38

- (1) Dalam hal jumlah anggota sekretariat BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berjumlah kurang dari 3 (tiga) orang dan disebabkan oleh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, ketua BPSK segera mengusulkan nama calon anggota sekretariat BPSK pengganti kepada Kepala Dinas.
- (2) Anggota sekretariat pengganti BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dengan berdasarkan ketentuan pengusulan anggota sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34.

- (3) Masa kerja anggota sekretariat BPSK pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan berakhirnya masa kerja anggota sekretariat BPSK yang digantikan.

## BAB V PENDANAAN

### Pasal 39

- (1) Pendanaan penyelenggaraan BPSK dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. sarana dan prasarana;
  - b. biaya operasional;
  - c. honorarium ketua, wakil ketua, dan anggota BPSK; dan
  - d. honorarium kepala sekretariat dan anggota sekretariat.
- (3) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pendanaan penyelenggaraan BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan standar biaya pelaksanaan kegiatan pemerintah.
- (6) Standar biaya pelaksanaan kegiatan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PEMBINAAN BPSK

### Pasal 40

- (1) Gubernur melakukan pembinaan BPSK yang telah mendapatkan STD-BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sesuai dengan kewenangannya terhadap pelaksanaan tugas BPSK.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dalam bentuk:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. sosialisasi; dan
  - c. bimbingan teknis.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berkoordinasi dengan Menteri.

## BAB VII PELAPORAN BPSK

### Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua BPSK wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dan ditembuskan kepada Menteri.



- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 42

- (1) BPSK yang tidak melakukan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Gubernur.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPSK wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPSK tetap tidak menyampaikan laporan, BPSK dikenai sanksi administratif berupa pencabutan STD-BPSK

### BAB VIII EVALUASI

#### Pasal 43

- (1) Gubernur melakukan evaluasi sesuai dengan kewenangannya baik secara bersama-sama dengan Menteri atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan kegiatan BPSK.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mewujudkan sinergi, kesinambungan, dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan BPSK.

#### Pasal 44

- (1) Gubernur dapat menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) kepada menteri.
- (2) Gubernur memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis terhadap BPSK berdasarkan hasil evaluasi Menteri.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya teguran tertulis, BPSK wajib telah melakukan perbaikan atau tindak lanjut atas hasil evaluasi.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPSK belum melakukan perbaikan atau tindak lanjut, BPSK dikenai sanksi administratif berupa pencabutan STD-BPSK oleh Menteri.

#### Pasal 45

- (1) Terhadap BPSK yang telah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan STD-BPSK oleh Menteri, Gubernur melalui Kepala Dinas dapat melakukan pengajuan penerbitan STD-BPSK kembali dengan mekanisme dan memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

- (2) Selain memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan, pengajuan kembali STD-BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan dokumen dan/atau data yang membuktikan BPSK telah melakukan perbaikan terhadap keadaan yang mengakibatkan pencabutan STD-BPSK.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 46

- (1) BPSK yang telah dibentuk berdasarkan keputusan terkait dengan BPSK sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini masih tetap diakui serta tetap dapat melakukan tugas dan fungsinya.
- (2) BPSK yang telah dibentuk berdasarkan keputusan terkait dengan BPSK sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini wajib melakukan pendaftaran paling lama 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Gubernur ini untuk memperoleh STD-BPSK.
- (3) Keputusan terkait pengangkatan dan pemberhentian anggota BPSK yang diterbitkan sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya anggota BPSK yang baru.
- (4) Dalam hal anggota BPSK yang diangkat berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, digantikan oleh anggota pengganti BPSK.
- (5) Anggota Pengganti BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.

### Pasal 47

- (1) Keputusan terkait pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat BPSK yang diterbitkan sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya anggota BPSK yang baru.
- (2) Dalam hal kepala sekretariat dan anggota sekretariat BPSK yang diangkat berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, digantikan oleh pengganti kepala sekretariat dan anggota sekretariat BPSK pengganti.
- (3) Pengganti kepala sekretariat dan anggota sekretariat BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 48

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 020 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 49**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 2 Agustus 2022

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 2 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2022 NOMOR 47